

IMPLEMENTASI PENYEMBELIHAN AYAM POTONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN

Riyan Ashari Silalahi¹, Marlya Fatira², Anriza Witi Nasution³,
Hubbul Wathan⁴, Rahmadani⁵

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3,4,5}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
riyanasharisilalahi@students.polmed.ac.id¹, marlyafatira@polmed.ac.id²,
anrizanasution@polmed.ac.id³, hubbulwathan@polmed.ac.id⁴, rahmadani@polmed.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyembelihan ayam potong menurut perspektif hukum Islam di pasar tradisional Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Jenis data penelitian ini kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan survey, wawancara, Dokumentasi, Studi kepustakaan dan triangulasi. Uji validasi dilakukan untuk data hasil wawancara dan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian adalah Penyembelihan ayam oleh pedagang ayam potong di Pasar tradisional Kecamatan Medan Selayang secara umum telah menunjukkan kesadaran yang baik terutama pada pedagang yang telah memperoleh pelatihan dari Kementerian Pertanian dan LPPOM MUI Sumut mengenai pentingnya melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat hukum Islam. Perspektif hukum Islam mengenai penyembelihan ayam ditinjau dari pandangan MUI dan tokoh Agama adalah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar daging yang dihasilkan halal dan *thayyib* sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 12 tahun 2009 yang mencakup, Standar hewan yang disembelih, Standar Penyembelih, Standar Proses Penyembelihan, Standar Pengolahan, Penyimpanan, Pengiriman dan Standar Lain-lain.

Kata Kunci : Penyembelihan Hewan, Pedagang, Perspektif Islam, *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam berdasarkan data 10 Negara dengan umat muslim terbanyak di Dunia pada tanggal 10 Maret 2024 dengan jumlah mencapai 236 juta jiwa atau sekitar 84,35% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa (Dwi, 2024). Kondisi ini menjadikan dalam kehidupan sehari-hari mayoritas masyarakat yang beragama Islam tersebut harus mengikuti ketentuan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala aktivitas yang dilakukan diharapkan sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis karena semua peraturan telah dijelaskan di dalamnya. Salah satu aspek yang diatur adalah makanan yang harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, yakni apakah makanan tersebut halal atau haram (Hidayat & Handayani, 2020).

Allah mengizinkan hamba-Nya untuk menikmati rezeki yang baik dan mengharamkan yang buruk, seperti bangkai, darah, dan daging babi. sebagai manusia harus memastikan bahwa yang di nikmati adalah yang baik. Islam telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan pangan, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Dalam mengonsumsi produk hewan, Islam memiliki aturan tegas yang melarang konsumsi daging halal tanpa proses penyembelihan syar'I (Kaco & Fitriana, 2020).

Metode penyembelihan konvensional di Barat dengan menggorok leher hewan (*slaughtering*) dianggap menyakiti hewan. Seiring kemajuan teknologi, orang-orang Eropa mengembangkan teknik *strunning* atau pemingsanan sebelum melakukan penyembelihan. Dengan pemingsanan, hewan belum mati, tapi pingsan lalu disembelih. Tujuan pemingsanan sebenarnya bukan sekadar belas kasihan terhadap hewan, namun efisiensi waktu penyembelihan. Jumlah kebutuhan daging di Eropa sangat tinggi. Sementara dengan *strunning*, hewan lebih mudah ditenangkan lalu di sembelih. Lebih efisien secara waktu dan terkesan lebih berbelas kasihan kepada hewan. Saat

sekarat lalu mati, hewan tak bergerak karena sudah pingsan. Berbeda halnya jika digorok, hewan terlihat tersiksa saat sekarat. *Strunning* memang memberikan banyak kemudahan dalam penyembelihan hewan khususnya yang berskala besar, namun disisi lain metode ini juga menyebabkan banyak risiko dalam segi kehalalan bagi umat muslim (Tsalitsah, 2022).

Dari proses penyembelihan hingga pengolahan, sebagai mayoritas masyarakat Islam, penting untuk memperhatikan hal-hal tersebut karena larangan pasti memiliki manfaat tersendiri. Kehadiran mayoritas Muslim di Indonesia berpengaruh besar terhadap pasar, sehingga pedagang cenderung memperhatikan agar produk yang dijual laris di pasar yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Muslim dengan kualitas yang halal. Ketersediaan banyak bahan makanan halal memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan (Susanti, 2021).

Kebutuhan akan makanan halal penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh masyarakat yang didalamnya mengandung vitamin, karbohidrat, lemak, dan protein.. Salah satu kebutuhan utama tubuh adalah protein hewani yang dapat diperoleh dari daging ayam potong (Muamar & Jumena, 2020).

Berdasarkan data konsumsi daging ayam perkapita masyarakat yang ada dikota Medan pada tahun 2021-2023 terjadi peningkatan yang pesat pada tahun 2023 dari 2 tahun sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Konsumsi Daging Ayam Perkapita Masyarakat Kota Medan

Tahun	Nilai
2021	0,174
2022	0,18
2023	0,186

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data Badan Pusat Statistik terjadi peningkatan yang pesat konsumsi daging ayam perkapita masyarakat yang ada dikota Medan pada tahun 2023 mencapai 0,186 kilogram/kapita/tahun dari tahun 2022 yaitu mencapai 0,18 kilogram/kapita/tahun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pada tanggal 20 April 2024 sudah melakukan wawancara pra-penelitian kepada 10 pedagang ayam di pasar tradisional kecamatan Medan Selayang. 2 diantaranya dari pasar Setia Budi, 4 dari pasar Sembada, 2 dari pasar KBN Simpang Selayang, dan 2 dari pasar cempaka.

Dari 10 pedagang ayam potong yang sudah diwawancarai saat melakukan pra-penelitian di pasar tradisional di Kecamatan Medan Selayang diketahui hanya 4 pedagang ayam potong yang menyatakan sudah menyembelih ayam potong sesuai dengan hukum Islam dengan ditandai memiliki sertifikat halal dan spanduk dagangnya yang bercap halal dan tertera bacaan Bismillahirrahmanirrahiim nya. yang dikelola oleh Pak Putra, Pak Huda, Pak Fajar, dan Pak Rahmat.

Kemudian 6 pedagang ayam potong di pasar tradisional Kecamatan Medan Selayang yang dikelola oleh Pak Rudi, Pak Mustafa, Pak Rendi, Pak Laung, Pak Nasution dan Pak Hadi Menyatakan bahwa penyembelihan ayam potongnya hanya menggunakan pisau tajam yang dianggap sudah memenuhi hukum Islam.

Memperhatikan jawaban yang diberikan oleh pedagang ayam potong dapat dilihat bahwa asumsi yang dianggap ayam potong telah memenuhi syariat Islam sebenarnya belum sesuai dengan syariat Islam syarat penyembelihan didalam hukum Islam bukan cuman menggunakan pisau yang tajam saja akan tetapi sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyembelihan Hewan

Tempat penyembelihan yang telah ditetapkan memiliki signifikansi yang mendalam dalam konteks kehalalan makanan dalam Islam. Lokasi yang spesifik, di antara bagian bawah leher (*labbah*) dan tempat tumbuhnya jenggot (*lahyain*), memiliki pertimbangan yang sangat penting. Hal ini tidak hanya mencakup aspek teknis proses penyembelihan, tetapi juga memiliki implikasi moral dan religius yang kuat. Dengan memotong hewan secara tepat pada tempat yang ditentukan, praktisi penyembelihan menghormati ketentuan agama yang telah ditetapkan untuk memastikan kehalalan daging tersebut. Ini adalah bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk aspek-aspek sehari-hari seperti konsumsi makanan (Zuhaili, 2023).

Syarat Sah Penyembelihan

Salah satu syarat utama dalam penyembelihan adalah bahwa si penyembelih haruslah orang yang berakal. Ini berarti bahwa penyembelih harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengetahui tindakan yang dilakukannya. Baik itu seorang pria atau wanita, baik Muslim atau ahli kitab, semua dapat melakukan penyembelihan selama mereka memenuhi syarat berakal. Namun, jika seorang penyembelih tidak memenuhi syarat ini, misalnya karena alkoholisme, kegilaan, atau karena masih anak-anak yang belum mencapai usia kesadaran, maka penyembelihan yang dilakukannya dianggap tidak halal. Hal yang sama berlaku bagi penyembelihan yang dilakukan oleh penganut agama lain yang menyembah berhala, ateis, atau yang telah murtad dari agama Islam (Rosyidi, 2017)

Dasar Hukum Menyembelih Hewan

Dasar Hukum Menyembelih Hewan ada tiga yaitu:

Alquran

Dasar hukum tentang menyembelih hewan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah (5) : 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيِّنَ الدِّينِ كَفَرُوا مِنْ بَيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hadist

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَعْدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرْخَ ذَبِيحَتَهُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisanya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim).

Fatwa MUI No 12 Tahun 2009

Berikut adalah ketentuan hukum penyembelihan menurut “Fatwa Majelis Ulama Indonesia” (MUI) “tentang standar sertifikasi penyembelihan halal” Nomor 12 Tahun (2009).

Adab-Adab Dalam Menyembelih

Adapun adab dalam menyembelih adalah sebagai berikut :

1. Berbuat baik (Ihsan) dalam menyembelih
Dilakukan dengan beberapa perkara, yaitu (Harahap, 2019)
Menajamkan pisau/alat penyembelihan, Menjauhkan dari pandangan hewan sembelihan ketika menajamkan pisau, Membawa hewan menuju tempat penyembelihan dengan baik, Membaringkan hewan yang akan disembelih. Tempat atau bagian yang akan disembelih
2. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat
Dari Naafi’ : Bahwasanya Ibnu ‘Umar membenci daging sembelihan yang ketika disembelih dihadapkan selain dari arah kiblat” [HR. ‘Abdurrazaq no. 8585; shahih].

Kriteria Berdagang Dalam Islam

Pedagang merupakan profesi yang biasanya ditujukan kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan berdagang mencakup kegiatan memutar modal dengan cara mengolah sumber daya yang ada, sehingga mendapat keuntungan. Kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan syariat Islam (Mufid, 2017). Anjuran-anjuran tersebut adalah Kewajiban Bersifat Jujur, Kewajiban Bersifat Amanah, Murah Hati Kepada Pelanggan, Menghindari Najasy, Berhubungan Sosial Yang Baik.

Tingkatan Maqashid Syariah

Menurut (Nasution, Nasution, & Tamami, 2022) ada tiga tingkatan pemberlakuan hukum dalam islam yaitu:

1. *Al-Dharuriyyat* (keperluan primer/asas) tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi dalam maqashid Syariah yang merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dimana, sebuah harga mati yang harus dipertahankan ekistensinya, dengan sekiranya apabila tidak ada maka akan mengakibatkan terbenkhalainya kemaslahatan mukalaf di dunia maupun di akhirat. Ada dua kategori untuk menjaga fungsi dharuriyyat:
 - a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan piranti pokok. Tanpa adanya itu aktivitas dianggap tidak ada.
 - b. Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.
2. *Al-hajjiyyat* (keperluan sekunder) tingkatan ini adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbenkhalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).
3. *Al-tahsini* (keperluan tersier) tingkatan ini adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira apabila tidak diupayakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan, akan tetapi hal tersebut bersifat melengkapi eksistensi *masalah dharuriyyat* atau *hajiyat*.

Ayam Potong

Ayam potong adalah istilah yang digunakan untuk ayam yang sengaja dipelihara atau biasa juga disebut ayam pedaging. Ayam jenis ini secara khusus dipelihara dan diolah untuk tujuan konsumsi manusia, baik untuk keperluan rumah tangga maupun dalam industri makanan. Persiapan ayam potong melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemeliharaan hingga proses pemotongan dan penyajian (Nunawaroh, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data primer berupa hasil wawancara dari pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk pedagang ayam potong dipasar tradisional Kecamatan Medan Selayang serta tokoh pengurus MUI Kota Medan dan tokoh agama Kota Medan.

1. Menentukan informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan yang terdiri dari 3 pelaku pedagang ayam potong yang sesuai dengan hukum Islam, 3 Pelaku pedagang ayam potong yang belum sesuai dengan hukum Islam, tokoh pengurus majelis ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dan Tokoh Agama Kota Medan.

2. Mempersiapkan Pedoman Wawancara

Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan untuk menggali informasi terkait pertanyaan penelitian dengan menggunakan indikator penilaian dari dimensi yang diturunkan dari variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, setelah data berupa hasil wawancara yang dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis atau menguji validitas data. Uji Validasi dilakukan untuk data hasil wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di pasar tradisional proses penyembelihan ini sering kali dilakukan di hadapan pembeli yang ingin memastikan bahwa ayam yang mereka beli disembelih secara halal. Pedagang biasanya bekerja cepat untuk memenuhi permintaan pelanggan, terutama pada hari-hari pasar yang ramai. Meskipun fasilitas di pasar tradisional mungkin tidak sebaik di rumah pemotongan hewan modern, pedagang berupaya menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur yang telah mereka pelajari secara turun-temurun. Proses ini juga mencerminkan kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap pedagang ayam potong yang mereka kenal dan percayai.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh bapak Beni Hidayat dari hasil wawancara pada tanggal 1 juli menyatakan bahwa pedagang menggunakan pisau tajam dan selalu menyebut "Bismillah" serta mengarahkan ayam ke arah kiblat saat menyembelih. Meskipun pedagang tidak memiliki pedoman tertulis, pedagang berusaha mematuhi ketentuan Islam, memastikan bahwa ayam benar-benar mati sebelum proses selanjutnya untuk menghindari penyiksaan. Praktik ini penting untuk menjamin bahwa daging ayam yang dijual halal dan layak dikonsumsi.

Pada wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 1 dan 25 juli 2024 di dua pasar tradisional yaitu pasar Pemda dan pasar KBN Simpang Selayang bersama bapak Beni Hidayat, bapak Eri Santoso dan bapak Ramadhana menyebutkan bahwa memahami dasar hukum penyembelihan hewan dalam Islam. Dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pertanian dan LPPOM MUI Sumut yang memberikan pengetahuan dasar tentang penyembelihan yang sesuai dengan hukum Islam. Bapak Beni, bapak Eri dan bapak Ramadhana tidak melanjutkan penyembelihan jika ayam menunjukkan tanda-tanda sakit atau cacat untuk menghindari kerugian dan memastikan kualitas daging ayam yang sehat. Pak Budi, pak Eri dan bapak ramadhana juga menyebutkan bahwa ketiganya berpedoman dari buku penyembelihan dan memastikan bahwa matinya ayam yang hendak dijual adalah mati setelah disembelih sebagaimana yang dikatakan oleh pak Eri dalam wawancara penelitian karena ini menyangkut kemaslahatan dan kebaikan tubuh yang mengkonsumsi. Kita juga takut menanggung dosa cuman gara-gara mau cepat. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh (Jauhar, 2023) mengenai *Maqashid Syariah*. Terutama dalam tingkatan *Maqashid Syariah* bagian kedua yaitu *Al-Hajiyyat* yang mana tingkatan ini merupakan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbenkhalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (Kesulitan) Namun, belum semua pedagang yang menerapkan penyembelihan sesuai hukum Islam (Jauhar, 2023).

Pada wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 4 dan 25 Juli 2024 di dua pasar tradisional yaitu pasar Pemda dan pasar KBN Simpang Selayang bersama bapak Rudiansyah, bapak Parlaungan dan pak Adit menyebutkan bahwa penyembelihan ayam potong yang dilakukan belum dapat dipastikan sesuai dengan syariat hukum Islam dikarenakan masih kurangnya edukasi pelatihan penyembelihan dan keterbatasan pendidikan serta tidak adanya pedoman tata cara penyembelihan yang digunakan dalam penyembelihan ayam yang dijual. Namun, pak Rudiansyah, pak Parlaungan dan pak Adit mengetahui betapa pentingnya pisau tajam dan membaca bismillah dalam penyembelihan ayam yang dijual. Sedangkan untuk memastikan matinya ayam tersebut mati

disembelih atau tertimpa kedudanya menjawab belum dapat dipastikan ayam yang dijual mati disembelih karena banyaknya pelanggan yang harus dilayani maka kami cuman menunggu 5-10 menit tanpa melihat kembali masih hidup apa tidaknya ayam tersebut dan langsung dibersihkan lalu dimasukan ke mesin bubut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afif Muamar dan Juju Jumena,2020) bahwa praktik penyembelihan dan pengelolaan ayam memiliki tahapan seperti pengambilan ayam dari kandang, mengambil ayam satu per satu untuk disembelih, membaca “Bismillah” dalam hati dan ayam disembelih dibagian leher, menggunakan pisau yang tajam, serta mengarahkan ayam ke arah kiblat saat menyembelih. Meskipun pedagang tidak memiliki pedoman tertulis, pedagang berusaha mematuhi ketentuan Islam, memastikan bahwa ayam benar-benar mati sebelum proses selanjutnya untuk menghindari penyiksaan.

Hasil wawancara peneliti kepada tokoh agama bapak Irwansyah pada tanggal 27 Juni 2024 di kantor lurah Beringin menyebutkan bahwa penyembelihan harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap hewan sebagai makhluk ciptaan Allah. Bapak Irwansyah mengingatkan bahwa praktik penyembelihan bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan seorang Muslim terhadap perintah Allah. Mereka mendorong masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan prosedur penyembelihan yang benar, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis, serta diperkuat oleh fatwa dan pedoman dari MUI. Dengan demikian, penyembelihan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam bukan hanya memastikan kehalalan daging, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersihan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua MUI kota Medan yaitu bapak Matsum dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 27 juni 2024 di kantor MUI menyatakan bahwa ayam yang disembelih harus merupakan hewan yang halal dan sehat, menggunakan alat pemotongan yang tajam, dan memastikan bahwa bagian yang disembelih adalah tenggorokan, saluran makanan, dan dua urat leher. Selain itu, adab seperti menghadap kiblat dan tidak merokok selama proses penyembelihan sangat ditekankan. Bapak Irwansyah selaku tokoh agama juga mendukung penggunaan pisau tajam dan pentingnya membaca bismillah serta menghadap kiblat, memastikan bahwa urat nadi ayam sudah terputus untuk menghindari penyiksaan terhadap hewan hal ini senada dengan penelitian (Syarifuddin dkk, 2022).

Dalam melakukan pengawasan, MUI Kota Medan memastikan tata cara pemotongan dan kebersihan tempat pemotongan ayam. Fokus utama mereka adalah mengedukasi masyarakat dan pedagang ayam potong agar memahami dan mematuhi hukum Islam dalam proses penyembelihan. MUI secara rutin melakukan pelatihan menjelang Ramadhan yang ditujukan kepada penyembelih di pasar tradisional untuk meningkatkan pemahaman tentang penyembelihan yang benar. Tokoh agama di Medan menambahkan bahwa sosialisasi dan koordinasi dengan kepala lingkungan juga dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyembelihan ayam potong di pasar-pasar tradisional dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

MUI Kota Medan juga mengawasi proses penyembelihan untuk memastikan bahwa ayam mati secara sah dan tidak mengalami penyiksaan atau cedera akibat terjepit atau tertimpa ayam lain selama proses penyembelihan. Mereka memastikan bahwa ayam yang disembelih dalam kondisi sehat dan bebas dari tekanan yang dapat menyebabkan cedera fisik atau psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas daging.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hammam, 2022) bahwa Sebagian pedagang ayam potong sudah memenuhi kriteria standar penyembelihan halal oleh LPPOM MUI namun masih ada sebagian pedagang yang belum memenuhi atau belum mengikuti standar yang ditetapkan oleh

LPPOM MUI. Ketidaksiuaian ini menunjukkan perlunya edukasi dan pengawasan lebih lanjut agar semua pedagang dapat memenuhi standar halal yang diharapkan oleh konsumen Muslim.

SIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dari hasil wawancara penelitian yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyembelihan ayam oleh pedagang ayam potong di Pasar tradisional Kecamatan Medan Selayang secara umum telah menunjukkan kesadaran yang baik terutama pada pedagang yang telah memperoleh pelatihan dari Kementerian Pertanian dan LPPOM MUI Sumut mengenai pentingnya melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat hukum Islam. Sedangkan mayoritas pedagang yang belum memperoleh pelatihan dan pendampingan. Melakukan penyembelihan dengan melakukan dengan pemahamannya sendiri yang belum memenuhi kriteria syariat hukum Islam secara menyeluruh. Perspektif hukum Islam mengenai penyembelihan ayam ditinjau dari pandangan MUI dan tokoh Agama adalah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar daging yang dihasilkan halal dan thayyib sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 12 tahun 2009 yang mencakup, Standar hewan yang disembelih, Standar Penyembelih, Standar Proses Penyembelihan, Standar Pengolahan, Penyimpanan, Pengiriman dan Standar Lain-lain. Pemahaman Pedagang ayam potong terhadap implementasi penyembelihan hewan ayam potong dalam perspektif hukum Islam di pasar tradisional secara umum sudah mengacu kepada fatwa DSN MUI No.12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal mencakup standar hewan yang disembelih, standar penyembelih, standar proses penyembelihan, standar pengolahan, penyimpanan, pengiriman, dan standar lain-lain. Terutama pada standar hewan yang disembelih dan standar penyembelihan. Namun, pada standar proses penyembelihan, standar pengolahan, penyimpanan, pengiriman dan standar Lain-lain masih terdapat ketidak sesuaian dengan fatwa DSN MUI No. 12 Tahun 2009.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2023). Konsumsi Daging ayam dikota Medan.

Fatwa, M. N. (2009). *Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Harahap, A. S. (2019). *Tata Cara Pemotongan Hewan Menurut Syari'at Islam Dalam Upaya Mewujudkan Kehalalan Daging Ayam Potong Di Pasar Tradisional Kota Medan*. Medan.

Hidayat, & Handayani. (2020). Fenomena Matinya Hewan Kurban Sebelum Hari Penyembelihan Dalam Perspektif Hukum Islam: Potret Kasus Di Luhak Nan Tigo, Sumatera Barat. *Journal of Islamic Law*, 1(1).

Kaco, & Fitriana. (2020). Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(2).

Muamar, & Jumena. (2020). Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyembelihan Ayam Di Desa Kertawinangun Cirebon. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(1).

Mufid, M. (2017). *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*. Makassar: ebookuid.

Nasution, M. S., Nasution, R. H., & Tamami, A. (2022). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

- Nunawaroh, a. a. (2024). *Manajemen Persediaan UMKM Daging Ayam Potong*. Semarang: Tahta Media.
- Rosyidi. (2017). *Rumah potong hewan dan teknik pemotongan ternak secara islami*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Susanti, D. (2021). Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Tsalitsah. (2022). Metode Stunning Pada Penyembelihan Hewan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan (Penelitian materi Al-Islam dan Kemuhammadiyah-4 pada Ilmu Kesehatan). *Jurnal Mas Mansyur, 1*(1).